

IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL PADA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) SYARIAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Stia Aji Cahya Yunendra

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Alifa Pringsewu, Indonesia

Email: setiaputra060698@gmail.com

Sri Yuli Astuti

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Alifa Pringsewu, Indonesia

Muhammad Alfarezi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Alifa Pringsewu, Indonesia

Abstract:

This study plans to look at the execution of the benefit-sharing framework at Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah in Bandar Lampung City. The quick advancement of Islamic banking, particularly in correlation with regular banking, shows the high open revenue in monetary foundations that consent to Islamic sharia standards.

This exploration utilizes a subjective methodology with interview strategies and writing studies, zeroing in on the utilization of the mutlaqah mudharabah contract for Hajj travel costs. Information examination includes data from Bank BRI Syariah Bandar Lampung Branch and considers factors, for example, BI Rate, bank benefit, bank FDR, and economic situations. The outcomes showed that the benefit-sharing framework at Bank BRI Syariah Bandar Lampung Branch depends on income sharing, whereas benefit sharing depends on all-out income before deducting costs. Bank BRI Syariah sets a base equilibrium standard, and the benefit sharing is changed by the equilibrium. Albeit the benefit-sharing framework enjoys benefits in decency and consistency with sharia standards, the elevated degree of chance in mudharabah and musyarakah support is one of the principal impediments. This examination creates a top-to-bottom comprehension of the execution of the benefit-sharing framework at Bank BRI Syariah, as well as the difficulties and strategies looked at in carrying out Islamic sharia standards in its financial exercises. The discoveries of this exploration give important bits of knowledge to other Islamic monetary establishments and related gatherings to work on the viability and manageability of the Islamic plan of action in Indonesia.

Keywords: Syariah Banking; Profit Sharing; Mudharabah Mutlaqah.

Introduction

Satu dari banyaknya jenis lembaga keuangan yang ada di Indonesia adalah perbankan, perbankan sendiri memiliki peran cukup besar dalam kehidupan suatu Negara terlebih untuk jenis Negara yang masih berkembang yang salah satunya adalah Indonesia. Menurut Abdullah (2012) Sistem perbankan merupakan suatu sarana penting dalam peradaban masyarakat modern. Tugas utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada peminjam, kemudian digunakan untuk ditanamkan pada sektor produksi atau investasi, disamping digunakan untuk aktivitas ekonomi dan lainnya sehingga dapat tumbuh dan berkembang serta meningkatkan standar kehidupan. Oleh karena itu sistem perbankan memiliki peranan yang sangat mendasar dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat. Perbankan sendiri memiliki dua jenis yang cukup familiar di masyarakat, yakni perbankan konvensional dan perbankan syariah¹.

¹ <https://amp.kompas.com/skola/read/2022/10/28/073000569/jenis-jenis-bank-di-indonesia>.

Berdasarkan perkembangan dua jenis perbankan tersebut, perbankan syariah cenderung memiliki perkembangan yang lebih cepat dibandingkan dengan jenis perbankan konvensional, hal tersebut bisa didasarkan kepada mayoritas masyarakat yang beragama Islam yang memiliki keyakinan cukup kuat terkait adanya unsur yang bertentangan dengan syariat Islam dalam proses perbankan konvensional seperti penerapan bunga². Guna memenuhi kebutuhan masyarakat terkait lembaga keuangan, maka dibentuklah perbankan syariah. ³Perbankan yang pertama kali menggunakan sistem syariah di Indonesia yakni Bank Muamalah Indonesia, lalu seiring perkembangan yang akhirnya diikuti oleh perbankan lain serta dibentuklah Dewan Nasional Syariah guna menyesuaikan kebutuhan serta memenuhi harapan masyarakat terkait perbankan yang beroperasi sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Perbankan syariah tidak menggunakan konsep bunga adalah sistem pembagian keuntungan atau prinsip usaha untuk nasabah, akan tetapi perbankan syariah memiliki prinsip usaha yang diterapkan yakni sistem bagi hasil ataupun nisbah. Prinsip bagi hasil ini yakni membagi keuntungan berdasarkan rasio pembagian yang telah disepakati sebelumnya. Bentuk pembiayaan perbankan berdasarkan ketentuan pembagian syariah antara lain adalah pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah⁴. Jenis akad mudharabah adalah jenis akad yang paling familiar, mudharabah merupakan bentuk kerja sama dua belah pihak ataupun lebih dari itu yang diikat dengan sebuah perjanjian pembagian keuntungan yang disepakati bersama-sama baik dalam hal persentase pembagian, rentang waktu pembagian dan lain sebagainya terdapat dua jenis mudharabah yakni mudharabah mutlaqah yakni nasabah tidak memberikan syarat terkait dana dan memberikan pihak bank kebebasan dalam penentuan mekanismenya dan mudharabah muqayyadah yakni bentuk simpanan khusus dimana nasabah diperbolehkan mengajukan syarat yang harus dipatuhi oleh pihak bank, sedangkan musyarakah adalah pembagian hasil yang proses transaksinya dilandasi oleh keinginan semua pihak yang bekerja sama guna meningkatkan nilai aset jenis musyarakah yang paling populer adalah musyarakah mutanaqishah yakni kerja sama untuk kepemilikan suatu aset atau barang pembagian hasilnya akan didasarkan kepada margin sewa yang telah ditetapkan⁵.

Perkembangan bank syariah secara kualitas memang berkembang sangat pesat, akan tetapi dalam hal pelaksanaan prinsip dasar bagi hasil yang dimiliki oleh perbankan syariah ini kurang memiliki minat dalam proses pembiayaan. Hal ini karena tingkat risiko pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang sangat tinggi (*high risk*) dan pengembalian yang kurang pasti, padahal bank yang merupakan lembaga bisnis dan intermediasi serta berfungsi sebagai perantara pihak yang mengalami kekurangan modal dengan pihak lain yang memiliki kelebihan modal serta memiliki kewajiban untuk melakukan pengembalian dana nasabah penabung setiap saat⁶. Seharusnya baik pihak bank maupun nasabah harus memahami dengan benar bagaimana filosofi pembiayaan

²Triamalia, R. (2018). Penerapan Sistem Bagi Hasil Yang Dilakukan Bank Bri Syariah Kantor Cabang (Kc) Bandar Lampung. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung

³Aswari, F. A. (2021). Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah di PT Bank Negara Indonesia Syariah cabang Makassar. *OSF Preprints*. <https://doi.org/10.31219/OSF.IO/8VE9A>

⁴<https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/bagi-hasil-bank-syariah>,

⁵Soetopo, K., Saerang, David. P. E., & Mawikere, L. (2016). Analisis Implementasi Prinsip Bagi Hasil, Risiko Dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus:Bank Syariah Mandiri Kc Manado). *ACCOUNTABILITY*, 5(2), 207-223.

⁶Fatahullah. (2010). Implementasi Prinsip Bagi Hasil Dan Risiko Di Perbankan Syariah. *LAW REFORM*, 3(2), 1-29

menggunakan konsep mudharabah maupun musyarakah agar mendapatkan solusi yang adil bagi dua belah pihak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi sistem bagi hasil pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) syariah di kota Bandar Lampung".

Method

Guna menunjang data yang bersifat faktual dan akurat. Maka dilakukanlah jenis penelitian kualitatif karena teknik penelitian ini bersifat tematik analisis, metode penelitian kualitatif memiliki penekanan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah⁷. Penggunaan penelitian lapangan merupakan proses penggalian dan pengumpulan informasi atau data yang berasal dari sumber data utama yang dalam penelitian ini adalah kantor cabang Bank Rakyat Indonesia syariah yang ada di bandar lampung, serta didukung dengan pengumpulan data yang berasal dari penelitian pustaka atau *library research*. *Library research* merupakan tahap penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan pengumpulan informasi yang berasal dari buku, catatan, hasil penelitian, artikel, dokumen pendukung, serta tinjauan literatur lainnya yang bersifat analitik tentang ide pokok penelitian ini⁸. Penggunaan *library research* juga dengan tujuan sebagai pendahuluan riset guna memahami seluruh teori dan konsep konsep terkait bagi hasil yang digunakan sebagai prinsip pengelolaan usaha oleh bank syariah.

Penelitian ini akan dilakukan di kantor cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) syariah di Bandar lampung dengan teknik pengambilan data menggunakan teknik wawancara dengan pihak pihak terkait mengenai penerapan sistem bagi hasil yang dilakukan di bank syariah mandiri cabang Bandar lampung serta menggunakan teknik kepustakaan yang menggunakan literatur-literatur terkait.

Discussion

Benar adanya perihal prinsip kelola usaha bank syariah memiliki perbedaan yang cukup mencolok dengan bank konvensional yang lebih dulu dikenal khalayak. Prinsip kelola usaha yang digunakan oleh bank syariah adalah konsep bagi hasil, di masa sekarang konsep bagi hasil merupakan ciri khusus dari sistem keuangan berbasis syariah. Sistem bagi hasil yang ditetapkan oleh bank syariah berdasarkan investasi dana yang dimiliki oleh pihak bank yang didapatkan dari nasabahnya, dalam proses ini para nasabah bertindak sebagai penyedia dana sedangkan pihak bank merupakan pengelola dana. Pihak bank BRI syariah yang merupakan pengelola dana akan mengelola dana yang ada dengan menginvestasikan kepada pihak ketiga atau yang disebut pelaku usaha yang membutuhkan sumber dana, pihak bank juga akan melakukan analisa kelayakan dan keuntungan yang tentu saja tidak terlepas dari asas syariah. Nisbah yang merupakan perbandingan keuntungan masing-masing pihak atau pembagian keuntungan masing-masing pihak dalam proses pengelolaan usaha dengan prinsip bagi hasil haruslah bersifat transparan, karena masing-masing pihak memiliki tugas tersendiri baik pihak penyedia dana, pihak pengelola dana dan pihak

⁷ Narbuko, Cholid; Achmadi, Abu. (1999.). *Metodologi penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara.h. 1.

⁸ Hadi, Sutrisno. (1990). *Metodologi Research*. Yogyakarta :: Andi Offset.h. 136.

pengelola usaha, maka masing-masing pihak layak mendapatkan nisbah nya masing-masing⁹. Pada sisi lain, berdasarkan wawancara dan meninjau literatur terkait nyatanya bagi hasil memiliki faktor-faktor yang mempengaruhinya¹⁰, yakni:

1. Tingkat suku bunga Bank Indonesia

BI rate atau tingkat suku bunga Bank Indonesia sangat mempengaruhi suku bunga di lapangan, tidak terkecuali suku bunga untuk bagi hasil yang merupakan prinsip usaha bank syariah di Indonesia. Suku bunga yang tinggi cenderung linier dengan peningkatan suku bunga pada proses bagi hasil karena ketika suku bunga tinggi maka ketiga pihak pelaksana usaha akan mendapatkan profit yang semakin besar. Di sisi lain, fluktuasi serta ketidakpastian dari naik dan turunnya BI rate juga menjadi tugas tersendiri bagi ketiga pihak untuk memiliki antisipasi terburuk, oleh karena ini pihak bank sebagai pihak pengelola dana harusnya mampu memantau naik dan turunnya BI rate sehingga bisa menyesuaikan penawaran bagi hasil yang proporsional.

2. *Profitabilitas bank*

Daya tarik lembaga keuangan terhadap nasabah serta investor adalah tingginya profitabilitas yang dimilikinya. Semakin tinggi profit yang ditawarkan maka akan semakin besar juga daya tariknya, sebab profitabilitas yang baik dianggap sebagai pilihan yang paling menguntungkan bagi semua pihak. Profitabilitas yang tinggi dapat mendukung kemampuan suatu lembaga keuangan dalam memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada nasabah sebab pihak pengelola dana memiliki sumber pendapatan yang cukup.

3. *Loan to deposit ratio*

Loan to deposit ratio atau FDR bank mencerminkan besar dan kecilnya modal yang digunakan pihak pengelola dana dalam suatu proses kelola usaha. Meningkatnya FDR berbanding lurus dengan meningkatnya potensi pendapatan bagi pihak bank. Semakin tinggi pendapatan pihak bank juga berbanding lurus dengan kemampuan bank dalam proses bagi hasil. Rentang ideal FDR adalah 80-110% yang merupakan indeks kesehatan bank. Bank yang sehat akan memiliki kemampuan yang baik dalam pemberian pembiayaan serta menghasilkan pendapatan yang ternyata dapat dijadikan sebagai pendukung bagi hasil yang kompetitif.

4. Kondisi Pasar.

Antisipasi terhadap perubahan pasar diperlukan saat kemungkinan terburuk terjadi seperti perubahan dalam lingkup ekonomi dan pasar yang sangat cepat serta mendukung strategi yang tepat, karena kondisi pasar akan mempengaruhi profitabilitas bank. Koordinasi setiap unsur bank juga diperlukan guna mengatasi persaingan dan mencapai keberhasilan, koordinasi setiap unsur lembaga keuangan seperti keuangan dan pemasaran menjadi hal yang krusial karena memiliki dampak pada pengembangan suatu produk dan proses bagi hasil yang inovatif dan kompetitif sesuai dengan kebutuhan pasar.

Maka secara keseluruhan faktor-faktor di atas saling memiliki keterkaitan dan memiliki peran pentingnya masing-masing dalam pembentukan kebijakan dan proses praktik bank syariah di Indonesia terkait bagi hasil. Pihak bank perlu memahami dengan baik semua faktor yang telah dijelaskan di atas tidak terkecuali faktor-faktor internal untuk mengoptimalkan pemberian bagi

⁹ Hasil wawancara kepala cabang

¹⁰ <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/bagi-hasil-bank-syariah>, di akses 9 november 2023

hasil kepada semua pihak. Setiap faktor di atas juga memerlukan pemantauan yang konsisten, cermat serta manajemen yang efektif guna memastikan secara berkala kesehatan dan kesuksesan operasional bank.

Lebih lanjut, bank BRI syariah menggunakan *revenue sharing* pada penerapan bagi hasil, dimana semua pihak memerlukan kesepakatan tentang ketentuan bagi hasil serta hal hal lain yang berkaitan. Sistem *revenue sharing* yakni pembagian hasil yang didasarkan jumlah laba yang diterima sebelum dikurangi oleh keperluan lainnya.¹¹ Perihal akad mudharabah yang ditawarkan oleh pihak bank dinyatakan bahwa tugas dan kewajiban pihak bank sebagai pengelola dana, didapati bahwa pihak pengelola dana tidak berkewajiban mengembalikan dana kepada pihak penyedia dana jika suatu waktu terjadi semacam kerugian yang disebabkan oleh pihak lain, atau dalam artian lain, selama kesalahan dan kelalaian yang menyebabkan kerugian bukan berasal dari pihak bank yang berlaku sebagai pengelola dana maka pihak bank tidak wajib mengembalikan dana kepada penyedia dana atau nasabah. Beda halnya saat kesalahan ataupun kelalaian yang mengakibatkan kerugian tersebut berasal dari pihak bank selaku mudharib atau pengelola dana maka pihak bank berkewajiban menggantikan seluruh dana kepada pihak penyedia dana atau nasabah. Skema mudharabah merupakan skema yang menjadikan bank sebagai pihak mudharib dan nasabah sebagai shahibul maal melakukan kerjasama dalam rangka mengelola investasi, pihak bank memiliki tanggung jawab menempatkan dana yang tersedia kepada usaha yang juga sesuai dengan prinsip syariah. Adapun skema mudharabah adalah sebagai berikut:



Dalam proses bagi hasil mudharabah di bank BRI syariah terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, hal tersebut bertujuan untuk mencapai persetujuan serta pembagian hasil yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Terdapat ketentuan yang harus dipenuhi yakni:

1. Ketentuan nisbah

Penetapan besar atau kecilnya nilai bagi hasil tiap pihak Melalui Komite pertanggungjawaban aset dan kewajiban Bank atau disebut ALCO yang dilaksanakan paling sedikit satu bulan sekali, rapat ini diawasi dan dipimpin oleh head of treasury bank BRI syariah.

2. Implementasi kebijakan

Kebijakan dan kewajiban tiap kantor cabang sudah ditetapkan oleh pihak kantor pusat, dan diharapkan semua kantor cabang dapat melaksanakan dan memenuhi kewajibannya dengan baik, sebab hal ini berkaitan dengan penjagaan konsistensi serta kepatuhan tiap kantor cabang terhadap kebijakan kantor pusat

3. Review dan perbandingan nisbah

ALCO juga memiliki andil dalam proses rereview keputusan yang telah disepakati sebelumnya, jadi tidak hanya bertanggung jawab dalam menetapkan nisbah bagi hasil saja.

¹¹ Hasil wawancara financing manger BRI syariah kantor cabang Bandar lampung

Proses rereview ini mencakup peninjauan aspek aspek yang mempengaruhi naik dan turunnya bagi hasil. Selain itu, ALCO juga melakukan perbandingan dengan melihat berbagai aspek seperti tingkat suku bunga, kondisi lapangan konsumen, serta faktor lain yang dianggap mempengaruhi keputusan terkait bagi hasil

4. Fleksibilitas terkait perubahan

Setelah melakukan peninjauan dan mengetahui kondisi pasar serta faktor lain yang memberikan pengaruh, maka diharapkan hal hal tersebut terkhusus proses review serta perbandingan akan cenderung fleksibel serta mampu menghadapi perubahan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu.

Semua ketentuan diatas mencerminkan usaha yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemberian nisbah bagi hasil di bank BRI syariah dilakukan dengan adil, transparan serta sesuai dengan prinsip prinsip syariah. Keberadaan ALCO serta *head of treasury* menunjukkan proses pengawasan dan koordinasi yang matang dan sungguh sungguh dalam menjaga konsistensi dan kepatuhan dalam sistem bagi hasil yang ada¹²

Investasi dana yang diberikan nasabah sebagai penyedia dana kepada pihak Bank selaku pengelola dana merupakan landasan proses bagi hasil yang jalankan oleh pihak bank. Bank BRI syariah selaku pengelola dana akan menginvestasikan dana yang berasal dari nasabah atau penyedia dana kedalam usaha yang memenuhi kriteria, sesuai dengan prinsip syariah, layak dan dinilai menguntungkan. Nisbah yang didapatkan dijadikan sebagai tolak ukur pembagian laba antara bank, nasabah dan pihak lainnya, nisbah sebenarnya mengacu pada imbalan ataupun keuntungan yang diperoleh dua belah pihak ini sebagai penyedia dana dan pengelola dana. Proses penentuan nisbah yang transparan diharapkan mampu mencegah perselisihan antar pihak pihak tertentu, ketika ada perbedaan ataupun perubahan ketentuan nisbah maka semua pihak harus mufakat terlebih dahulu, karena sistem bagi hasil mudharabah ini menekankan prinsip kepekatan dan kejelasan.

Saat kesepakatan proses bagi hasil ini setiap nasabah setidaknya harus memiliki saldo sekurang kurangnya 50.000 dalam rekeningnya, saat nasabah memiliki dana kurang dari ketentuan maka pihak tersebut tidak akan mendapatkan bagi hasil. Bagi nasabah yang melakukan transaksi pada akhir bulan dengan minimum saldo tabungan sebesar 50.000 maka pihak tersebut akan memperoleh bagi hasil pada akhir pendistribusian pendapatan yang didapatkan. Besar kecilnya nominal bagi hasil berbanding lurus dengan saldo masing masing nasabah, karena hal tersebut menggambarkan perolehan bagi hasil akan cenderung bervariasi sesuai dengan besar kecilnya nominal dana yang diinvestasikan. Penerapan ketentuan ini bertujuan menunjukkan upaya dalam memberikan layanan bagi hasil dan tata kelola usaha yang adil, sesuai dengan prinsip prinsip syariah, dan memberikan intensif bagi masing masing nasabah guna mempertahankan saldo minimum pada tabungan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Conclusion

Dalam konteks perbankan syariah, penerapan sistem bagi hasil, khususnya pada akad Dalam konteks perbankan syariah, penerapan sistem bagi hasil, khususnya pada akad

¹² Lewis, M. K., & Algaoud, M. L. (2005). *Perbankan Syariah: prinsip, praktik, prospek*. Jakarta : Serambi Ilmu Semesta.

mudharabah, memiliki dampak signifikan terhadap hubungan antara bank dan nasabah. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah cabang Bandar Lampung mengimplementasikan sistem bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing*, di mana pembagian keuntungan didasarkan pada total pendapatan sebelum dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut, serta ketentuan dalam pemberian nisbah bagi hasil yaitu besarnya nilai bagi hasil yang berdasarkan hasil rapat ALCO (*Assets And Liability Committee*) yang dikoordinir oleh *Head of Treasury* Bank BRI Syariah yang ditetapkan minimal 1 bulan sekali.

Pentingnya pemberian bagi hasil dalam perbankan syariah adalah untuk menciptakan kerjasama yang adil antara pihak bank sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal). Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip ini memiliki keunggulan dalam prinsip keadilan dan sesuai dengan syariat Islam, peminatnya masih kurang di kalangan masyarakat.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan sistem bagi hasil di Bank BRI Syariah mencakup BI rate, profit bank, FDR Bank, dan kondisi pasar. Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, seperti standar saldo minimal, juga menjadi parameter dalam pemberian bagi hasil kepada nasabah. Namun, adanya risiko tinggi dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah menjadi kendala utama yang menghambat minat masyarakat terhadap produk perbankan syariah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan analisis lebih mendalam terkait faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pemberian bagi hasil, seperti perkembangan ekonomi global dan perubahan kebijakan pemerintah.
2. Melakukan studi perbandingan antara pemberian bagi hasil pada Bank Syariah dengan lembaga keuangan konvensional untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.
3. Meneliti tingkat kepuasan nasabah terkait dengan penerapan sistem bagi hasil, termasuk pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip syariah yang diterapkan.

Bibliography

Abdullah Thamrin; Tantri Francis. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Aswari, F. A. (2021). Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah di PT Bank Negara Indonesia Syariah cabang Makassar. *OSF Preprints*.
<https://doi.org/10.31219/OSF.IO/8VE9A>

Bank Mega Syariah. (2023). *Prinsip Bagi Hasil Bank Syariah dan Contoh Perhitungannya*.
<https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/bagi-hasil-bank-syariah>

Narbuko, Cholid; Achmadi, Abu. (1999.). *Metodologi penelitian*. Jakarta :: Bumi Aksara

Jenis-jenis Bank di Indonesia - *Kompas.com*. (2022).
<https://amp.kompas.com/skola/read/2022/10/28/073000569/jenis-jenis-bank-di-indonesia>

- Lewis, M. K., & Algaoud, M. L. (2005). *Perbankan Syariah: prinsip, praktik, prospek*. Jakarta : Serambi Ilmu Semesta.
- Soetopo, K., Saerang, David. P. E., & Mawikere, L. (2016). Analisis Implementasi Prinsip Bagi Hasil, Risiko Dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus:Bank Syariah Mandiri Kc Manado). *ACCOUNTABILITY*, 5(2), 207–223. <https://doi.org/10.32400/JA.14436.5.2.2016.207-223>
- Fatahullah. (2010). Implementasi Prinsip Bagi Hasil Dan Risiko Di Perbankan Syariah. *LAW REFORM*, 3(2), 1–29. <https://doi.org/10.14710/LR.V3I2.594>
- Hadi, Sutrisno. (1990). *Metodologi Research*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Triamalia, R. (2018). Penerapan Sistem Bagi Hasil Yang Dilakukan Bank Bri Syariah Kantor Cabang (Kc) Bandar Lampung. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.